



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.307, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Klasifikasi. Hama.
Penyakit. Hewan Karantina.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR 3238/Kpts/PD.630/9/2009

TENTANG

**PENGGOLONGAN JENIS-JENIS HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA,
PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI MEDIA PEMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/TN.530/2/2008 telah ditetapkan Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi penyebaran hama penyakit hewan karantina, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/TN.530/2/2008 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu menetapkan kembali penggolongan jenis-jenis hama penyakit hewan karantina, penggolongan dan klasifikasi media pembawa dalam Keputusan Menteri Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa seperti tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Jenis hama penyakit hewan yang belum terdapat di wilayah negara Republik Indonesia dan belum ditetapkan pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan memenuhi kriteria, antara lain:

- a. mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat;
 - b. belum diketahui cara penanganannya;
 - c. dapat membahayakan kesehatan manusia;
 - d. dapat menimbulkan dampak sosial yang meresahkan masyarakat; dan/atau
 - e. dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi;
- ditetapkan sebagai Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan I.

KETIGA : Jenis hama penyakit hewan atau hama penyakit hewan karantina yang sudah terdapat di suatu area di wilayah negara Republik Indonesia dan berubah sifat sehingga:

- a. mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat;
 - b. belum diketahui cara penanganannya;
 - c. dapat membahayakan kesehatan manusia;
 - d. dapat menimbulkan dampak sosial yang meresahkan masyarakat; dan/atau
 - e. dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi;
- ditetapkan sebagai Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan I.

- KEEMPAT : Jenis hama penyakit hewan karantina yang sudah ditetapkan sebagai Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan I sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan berubah sifat , sehingga:
- a. tidak mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat;
 - b. diketahui cara penanganannya;
 - c. tidak membahayakan kesehatan manusia;
 - d. tidak menimbulkan dampak sosial yang meresahkan masyarakat;
 - e. tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi; dan/atau
 - f. sudah terdapat di suatu area dalam wilayah Indonesia.
- ditetapkan sebagai Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan II.
- KELIMA : Penggolongan jenis hama penyakit hewan karantina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri.
- KEENAM : Pemasukan media pembawa yang berasal dari negara yang tertular hama penyakit hewan karantina golongan I dan/atau dari negara yang dinyatakan sedang terjadi wabah hama penyakit hewan karantina golongan II dilarang.
- KETUJUH : Pemasukan atau pengeluaran media pembawa ke atau dari area dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan sedang terjadi wabah hama penyakit hewan karantina golongan II dilarang.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/TN.530/2/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2009
MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA